



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 147/Pid.B/2018/PN Slt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **GIYONO bin SUGITO**;  
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;  
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun / 24 Mei 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Tawangmukti Rt.04 Rw.06, Kelurahan  
Tawangrejo, Kecamatan Kartoharjo,  
Kabupaten Madiun;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 1 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juni 2018;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 31 Juni 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018 ;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 24 September 2018 ;
4. **Hakim Pengadilan Negeri Salatiga**, sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
5. **Ketua Pengadilan Negeri Salatiga**, sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 147/Pid.B/2018/PN. Slt tanggal 6 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.B/2018/PN. Slt tanggal 6 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 136/Pid.B/2016/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa GIYONO bin SUGITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GIYONO bin SUGITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar jaket merk Bando Sport warna hitam;  
Dikembalikan kepada korban ADINDA META OKTAVIA binti MEI SUMADI;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 22 Nopember 2016 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dengan alasan bahwa tujuan pemidanaan yang tidak lepas dari penegakan hukum berupa kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat dan juga terdakwa, terdakwa masih muda, mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa merasa sangat menyesal sehingga terdakwa masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa GIYONO bin SUGITO, Alm pada pertengahan April 2018 sekitar pukul 03.30 WIB (hari dan tanggal sudah tidak diingat) atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di di rumah WAHYU SRININGSIH Binti JUMAIN yang terletak di Warak RT 08 RW 06 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoneix warna hitam, yang seluruhnya adalah milik WAHYU SRININGSIH binti JUMAIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa pada pertengahan April 2018 sekitar pukul 03.00 WIB (hari dan tanggal sudah tidak diingat) berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Samirono RT 13 RW 06 Desa watulawang Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang menuju ke Salatiga dengan menumpang kendaraan sayur. Kemudian setibanya di depan RS Paru Salatiga terdakwa turun, lalu berjalan kaki ke Gamol. Sekitar pukul 03.30 WIB saat terdakwa melewati Warak RT 08 RW 06 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, melihat 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoneix warna hitam yang diparkirkan di teras depan rumah WAHYU SRININGSIH binti JUMAIN. Selanjutnya terdakwa melihat situasi di sekitar dalam keadaan sepi, langsung masuk ke dalam pekarangan rumah menuju ke teras depan rumah WAHYU SRININGSIH, lalu terdakwa mengambil sepeda angin merk Phoneix dengan cara menaikinya, kemudian membawanya pulang ke rumah anak terdakwa yang terdakwa di Gamol dan menyimpannya selama 4 (empat) hari;
- Bahwa pada akhir April 2018 (hari dan tanggal sudah tidak diingat), terdakwa menghubungi GUNAWAN ANDI SUHARTONO bin SUHARTO, Alm melalui SMS menawarkan sepeda angin merk Phoenix dan GUNAWAN ANDI SUHARTONO menyetujuinya, kemudian terdakwa membawa sepeda angin merk Phoenix ke Shopping Center Salatiga dan bertemu GUNAWAN ANDI SUHARTONO yang memiliki usaha jual beli barang bekas, lalu terdakwa menawarkan sepeda angin merk Phoenix sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan GUNAWAN ANDI menawarkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu meminta terdakwa mengantarkan sepeda angin merk Phoenix ke rumahnya yang terletak di Ngasinan Pabelan Kabupaten Semarang dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda angin merk Phoenix ke rumah GUNAWAN ANDI dan menjualnya kepada GUNAWAN ANDI sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda angin merk Phoenix adalah untuk di miliki dan dijual dimana uang hasil pejualanya, terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) lembar jaket merk Bando Sports warna hitam di Shopping Center Salatiga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, WAHYU SRININGSIH mengalami kerugian sekitar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa GIYONO Bin SUGITO, Alm merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi GUNAWAN ANDI SUHARTONO bin SUHARTO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoenix warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal lupa seingat saksi pada akhir 2018 saksi di SMS oleh terdakwa dimana SMS tersebut menawarkan sepeda angin kemudian saksi setuju lalu saksi dan terdakwa janji ketemu di jalan di sekitar Macanan Pabelan Kabupaten Semarang kemudian setelah bertemu di tempat sesuai yang disepakati sekitar pukul 16.00 WIB setelah bertemu kemudian saksi membayar sepeda tersebut dengan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoenix warna hitam dalam kondisi bekas dan sudah tidak lengkap, kemudian sepeda saksi bawa ke shopping center Salatiga dan saat itu ada pengunjung yang membelinya dengan harga sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu saksi melanjutkan aktivitas saksi seperti biasa yaitu jual beli barang bekas di shopping center Salatiga;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 ada beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa saksi telah membeli barang hasil kejahatan yaitu 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoenix warna hitam dari terdakwa, saat itu para petugas juga membawa terdakwa selanjutnya saksi dan terdakwa dibawa ke Polsek Sidomukti untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa mata pencaharian saksi adalah jual beli barang bekas/rosokan di shopping center Salatiga;
- Bahwa saksi yang membeli 1 sepeda angin bekas merk Phoenix warna hitam dari terdakwa dengan harga sejumlah Rp150.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian dijual lagi sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau sepeda tersebut adalah hasil kejahatan dan saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh petugas polisi dan saat itu datang bersama terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Anak saksi **ADINDA META OKTAVIA binti SUMAD**, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa anak saksi memberikan keterangan sehubungan telah hilangnya 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoenix warna hitam dan sepeda tersebut adalah milik anak saksi sendiri ;
- Bahwa untuk kejadian persisnya anak saksi sudah tidak ingat lagi karena sudah lumayan cukup lama namun pada pertengahan bulan April 2018 sekitar pukul 06.00 WIB, di rumah orang tua anak saksi yang terletak di Warak RT, 08 RW. 06 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;
- Bahwa sebelum hilang sepeda tersebut terakhir kalinya di gunakan anak saksi pada malam hari dan terakhir kali masih terlihat ada diteras rumah untuk diparkir sekitaran pukul 19.00 WIB ;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda angin tersebut;
- Bahwa sepeda angin tersebut diparkir di teras dan tidak memiliki kunci pengaman;
- Bahwa teras rumah menyatu dengan rumah utama dan di bagian teras tersebut ada pembatas berupa tembok namun tidak terlalu tinggi kurang lebih sekitar 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa rumah tidak memiliki gerbang atau pagar namun di depan rumah anak saksi ada tanaman yang menunjukkan bahwa dibalik tanaman tersebut ada pekarangan rumah, disamping dan di depan rumah anak saksi ada pembatas berupa tumbuhan;
- Bahwa anak saksi baru mengetahui kalau sepeda angin tersebut sudah tidak ada ditempatnya semula setelah ibu anak saksi menanyakan kepada anak saksi dimana sepeda milik anak saksi diparkiran karena tidak ada di tempat biasanya atau di depan teras;
- Bahwa atas kejadian tersebut anak saksi mengalami kerugian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan anak saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar pertengahan April 2018 sekitar pukul 03.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di Kampung warak Ikut kelurahan dukuh Sidomukti Kota Salatig, terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoenix warna hitam yang sedang di parkir di teras rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoenix warna hitam secara langsung karena rumah tersebut tidak ada pagarnya serta sepeda tersebut tidak ada kunci pengamannya sehingga dengan mudah terdakwa ambil;
- Bahwa saat itu terdakwa jalan di sekitar rumah tersebut kemudian terdakwa melihat ada sepeda diparkir di depan teras rumah lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda tersebut ;
- Bahwa untuk tanggal terdakwa lupa, pada sekitar pertengahan april 2018, sekitar pukul 03.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Samirono Getasan menuju ke salatiga dengan menumpang kendaraan sayur, kemudian terdakwa turun di depan Rumah Sskit Paru Salatiga, lalu terdakwa menuju ke Gamol dengan melewati kampung Warak dengan berjalan kaki. sesampainya di rumah korban, pada sekitar pukul 03.30 wib, terdakwa melihat sepeda angin yang diparkirkan di teras rumah, karena merasa lelah dan melihat sepeda yang mudah untuk di ambil, kemudian terdakwa langsung mengambil sepeda tersebut lalu terdakwa naiki sampai di rumah anak terdakwa yang berada di Gamol. Sepeda tersebut kemudian terdakwa biarkan di rumah anak terdakwa selama lebih kurang 4 (empat) hari;
- Bahwa kemudian sepeda terdakwa bawa ke Shopping Center salatiga dengan niat untuk terdakwa jual, saat itu terdakwa langsung menawarkan kepada sdr ANDI, yaitu kenalan terdakwa yang memiliki usaha jual beli barang bekas di Shopping, saat itu terdakwa menawarkan sejumlah Rp200.000,00 dan sdr ANDI menawar sejumlah Rp150.000,00 yang kemudian disetujui oleh terdakwa, namun saat itu sdr ANDI meminta agar sepeda diantar ke rumahnya yang berada di Ngasinan, Pabelan, Kab. Semarang;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengantarkan sepeda tersebut ke rumah sdr ANDI, dan di rumah tersebut baru sepeda tersebut di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah anak terdakwa yang berada di gamol;

- Bahwa selang dua hari kemudian, terdakwa kemudian ke Shopping untuk membeli jaket merk BANDO SPORT seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saat membeli, terdakwa menggunakan uang hasil menjual sepeda yang terdakwa ambil sebelumnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 juli 2018 sekitar pukul 16.00 WIB, saat terdakwa berada di Jl. Johar Salatiga, terdakwa ditangkap oleh petugas polsek Sidomukti dan selanjutnya terdakwa di bawa ke kantor Polsek Sidomukti untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sopir angkot dengan pendapat sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa sebelumnya pada tahun 2013 terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena mengambil kambing milik orang lain;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah jaket merk Bando Sport warna hitam;

Barang-barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan para saksi maupun terdakwa kalau barang-barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada pertengahan April 2018 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di di rumah WAHYU SRININGSIH binti JUMAIN yang terletak di Warak RT 08 RW 06 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoneix warna hitam, yang seluruhnya adalah milik WAHYU SRININGSIH binti JUMAIN;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Samirono RT 13 RW 06 Desa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Watulawang, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang menuju ke Salatiga dengan menumpang kendaraan sayur, setibanya di depan Rumah Sakit Paru Salatiga terdakwa turun, lalu berjalan kaki menuju ke Gamol;

- Bahwa dalam perjalanan menuju Gamol, sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa melewati Warak RT 08 RW 06 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoneix warna hitam yang diparkirkan di teras depan rumah WAHYU SRININGSIH binti JUMAIN sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda angin tersebut;
- Bahwa karena terdakwa melihat situasi di sekitar dalam keadaan sepi, lalu terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah menuju ke teras depan rumah WAHYU SRININGSIH, lalu terdakwa mengambil sepeda angin merk Phoneix lalu membawa sepeda angin tersebut dengan cara menaikinya ke rumah anak terdakwa y di Gamol dan menyimpannya disana selama 4 (empat) hari;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada akhir bulan April 2018 terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN ANDI SUHARTONO bin SUHARTO, Alm melalui SMS dengan tujuan untuk menawarkan sepeda angin merk Phoenix dan saksi GUNAWAN ANDI SUHARTONO menyetujuinya;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda angin merk Phoenix ke Shopping Center Salatiga dan bertemu saksi GUNAWAN ANDI SUHARTONO yang memiliki usaha jual beli barang bekas, lalu terdakwa menawarkan sepeda angin merk Phoenix sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh saksi GUNAWAN ANDI sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu meminta terdakwa mengantarkan sepeda angin merk Phoenix ke rumahnya yang terletak di Ngasinan Pabelan Kabupaten Semarang dan terdakwa menyetujuinya;
- bahwa selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda angin merk Phoenix ke rumah GUNAWAN ANDI dan menjualnya kepada GUNAWAN ANDI sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa uang hasil penjualan sepeda angin terdakwa belikan membeli 1 (satu) lembar jaket merk Bando Sports warna hitam di Shopping Center Salatiga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saudara WAHYU SRININGSIH mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

## Unsur ke-1 :Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa GIYONO bin SUGITO yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Unsur ke- 2 : Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan “ mengambil (*wegnemen*) “ adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ barang “ adalah benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi namun pada pertengahan April 2018 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di di rumah WAHYU SRININGSIH Binti JUMAIN yang terletak di Warak RT 08 RW 06 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoneix warna hitam, yang seluruhnya adalah milik WAHYU SRININGSIH binti JUMAIN;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang terletak di Samirono RT 13 RW 06 Desa Watulawang, Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang menuju ke Salatiga dengan menumpang kendaraan sayur, setibanya di depan Rumah Sakit Paru Salatiga terdakwa turun, lalu berjalan kaki menuju ke Gamol; Bahwa dalam perjalanan menuju Gamol, sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa melewati Warak RT 08 RW 06 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga dan terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoneix warna hitam yang diparkirkan di teras depan rumah WAHYU SRININGSIH binti JUMAIN sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda angin tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa melihat situasi di sekitar dalam keadaan sepi, lalu terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah menuju ke teras depan rumah WAHYU SRININGSIH, lalu terdakwa mengambil sepeda angin merk Phoneix lalu membawa sepeda angin tersebut dengan cara menaikinya ke rumah anak terdakwa y di Gamol dan menyimpannya disana selama 4 (empat) hari; Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun pada akhir bulan April 2018 terdakwa menghubungi saksi GUNAWAN ANDI SUHARTONO bin SUHARTO, Alm melalui SMS dengan tujuan untuk menawarkan sepeda angin merk Phoenix dan saksi GUNAWAN ANDI SUHARTONO menyetujuinya; Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda angin merk Phoenix ke Shopping Center Salatiga dan bertemu saksi GUNAWAN ANDI SUHARTONO yang memiliki usaha jual beli barang bekas, lalu terdakwa menawarkan sepeda angin merk Phoenix sebesar

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan ditawarkan oleh saksi GUNAWAN ANDI sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu meminta terdakwa mengantarkan sepeda angin merk Phoenix ke rumahnya yang terletak di Ngasinan Pabelan Kabupaten Semarang dan terdakwa menyetujuinya; Bahwa selanjutnya terdakwa langsung membawa sepeda angin merk Phoenix ke rumah GUNAWAN ANDI dan menjualnya kepada GUNAWAN ANDI sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat barang berupa 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoneix warna hitam milik WAHYU SRININGSIH sebagaimana tersebut diatas merupakan benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, dengan demikian telah memenuhi kualifikasi sebagai barang sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membawa dan memindahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoneix warna hitam tersebut diatas dari teras rumah WAHYU SRININGSIH kerumah anak terdakwa di Gamol dan menyimpannya disana selama 4 (empat) hari kemudian sepeda angin tersebut terdakwa jual kepada saksi GUNAWAN ANDI SUHARTONO bin SUHARTO sehingga barang-barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula serta telah beralih ke dalam kekuasaan terdakwa, sehingga telah dapat dibuktikan adanya perbuatan mengambil yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi ;

### **Unsur ke-3 : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoneix warna hitam sebagaimana tersebut diatas merupakan barang milik WAHYU SRININGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah nyata jika barang yang telah diambil oleh merupakan barang milik orang lain yaitu saksi WAHYU SRININGSIH, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ke-3 telah terpenuhi ;

### **Unsur ke-4 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, pertama adalah kesengajaan, hal ini merupakan unsur kesalahan dalam pencurian, kedua adalah memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus merupakan kesengajaan yang dimaksudkan untuk memilikinya. Memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai barang miliknya. Maka sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa, melawan hukum dimaksudkan adalah perbuatan mengambil itu dilakukan seolah-olah sebagai miliknya sendiri dan tanpa ada ijin dari pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa, serta barang bukti, bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoneix warna hitam tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu Sdr. WAHYU SRININGSIH kemudian sepeda angin tersebut terdakwa jual kepada saksi saksi GUNAWAN ANDI SUHARTONO bin SUHARTO dengan harga yang disepakati sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda angin tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) buah jaket merk Bando Sport warna hitam dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoneix warna hitam dimaksudkan untuk dijual kepada orang lain dan uang hasil penjualan sepeda angin tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan pribadi terdakwa yaitu terdakwa membeli jaket untuk ia gunakan sendiri, hal ini menunjukkan adanya niat dari terdakwa untuk memiliki barang tersebut seolah-olah terdakwa adalah pemiliknya walaupun diketahui barang tersebut bukan milik terdakwa tetapi milik sehingga akibat perbuatan dari terdakwa tersebut mengakibatkan kerugian bagi saksi Sdr. WAHYU SRININGSIH kurang lebih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-4 telah terpenuhi ;

**Unsur ke-5 : Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini pun terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berdasarkan buku Brigjen. Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (dading) yang berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid I dan II, pengertian pencurian waktu malam:

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 147/Pid.B/2018/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam suatu rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya;
- dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksud "malam" yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan yang dimaksud "rumah" adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas dilakukan pada pukul 06.00 WIB di rumah Sdr. WAHYU SRININGSIH yang terletak di Warak RT 08 RW 06 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, bahwa Pukul 06.00 WIB sudah termasuk matahari terbenam, sedangkan tempat terjadinya tindak pidana (locus delictie) di teras depan rumah Sdr. WAHYU SRININGSIH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-5 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar jaket merk Bando Sport warna hitam;

Merupakan barang bukti yang disita dari terdakwa namun sebagaimana fakta hukum di persidangan jika barang bukti tersebut di beli oleh terdakwa dari uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda angin merk Phoneix warna hitam milik Sdr. WAHYU SRININGSIH maka beralasan hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. WAHYU SRININGSIH melalui anaknya yaitu anak saksi ADINDA META OKTAVIA binti MEI SUMADI;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah membawa kerugian bagi korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitative dan kuratif maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **GIYONO bin SUGITO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** ” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama\_\_\_\_\_;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar jaket merk Bando Sport warna hitam;  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. WAHYU SRININGSIH melalui anak saksi ADINDA META OKTAVIA binti MEI SUMADI;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya sejumlah Rp2.000,00 ( dua ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Selasa** tanggal **6 Nopember 2018** oleh kami **YESI AKHISTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NUR RISMAYANTI, S.H.**, dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R.RUDI HARSOJO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh **NOVIANA HERMAWATI, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NUR RISMAYANTI, S.H.**

**YESI AKHISTA, S.H.**

**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H.**

Panitera Pengganti,

**R.RUDI HARSOJO, S.H.**



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id